



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONY HIDAYAT ALIAS RONY BIN TUGENO**
2. Tempat lahir : Manunggal, Kabupaten Tanah Bumbu
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Manunggal RT 002 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 November 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi., S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju terusan warna hitam;
  - 2) 1 (satu) lembar bra warna hitam;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada korban;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-157/O.3.21/Eku.2/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dibulan April tahun 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat dirumah korban di Perum Ar-Raudah 2 Rt. 014 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu korban yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban sedang sendirian dirumah dan tiba-tiba datang terdakwa RONY HIDAYAT yang merupakan pacarnya korban mendatangi rumah korban. Setelah itu korban menyuruh terdakwa RONY HIDAYAT untuk masuk kedalam rumah dan selanjutnya korban bersama dengan terdakwa RONY HIDAYAT mengobrol diruang tamu dan setengah jam kemudian terdakwa RONY HIDAYAT mengajak korban untuk pindah dari ruang tamu keruang televisi yang terdapat kasur yang biasa dipakai korban untuk tidur. Setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan berkata "*Kita main yuk*" sambil memegang tangannya korban tetapi korban menolak karena takut ketahuan orang tua atau keluarga yang tiba-tiba datang kerumah namun terdakwa RONY HIDAYAT terus berusaha meyakinkan korban dengan berkata "*Tidak*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bakalan ada yang datang*" dan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa RONY HIDAYAT bahwa korban takut hamil dan dijawab oleh terdakwa RONY HIDAYAT "*Tidak bakalan jadi, nanti aku bakal tanggungjawab kalau sampai kamu hamil*" dan setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT langsung menaikkan baju terusan panjang yang dipakai oleh korban sampai batas pinggang dan selanjutnya terdakwa RONY HIDAYAT langsung melepaskan celana dalamnya korban dan membuka resleting celana yang dipakai oleh terdakwa RONY HIDAYAT pada saat itu dan setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT langsung mengeluarkan alat kelaminnya terdakwa RONY HIDAYAT dan selanjutnya terdakwa RONY HIDAYAT langsung mencium leher, bibir dan payudara korban sambil memainkan alat kelamin korban dengan menggunakan jari tengah tangan kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin korban hingga beberapa saat sampai terdakwa RONY HIDAYAT mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban dan setelah selesai selanjutnya terdakwa RONY HIDAYAT menutup resleting celananya sedangkan korban langsung membersihkan diri didalam kamar mandi dan setelah selesai terdakwa RONY HIDAYAT langsung pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa RONY HIDAYAT selalu melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali di bulan April tahun 2022 dan setiap melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, terdakwa RONY HIDAYAT selalu merekam perbuatan tidak senonoh tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa namun 2 (dua) kali rekaman tersebut berhasil dihapus oleh korban hingga akhirnya pada awal bulan Oktober tahun 2022 terdakwa RONY HIDAYAT telah memutuskan hubungan dengan korban dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita orang tuanya korban yaitu Saksi 1 mendapatkan kabar dari sepupu Anak Saksi yang mendapatkan video pendek yang dikirim oleh terdakwa RONY HIDAYAT lewat aplikasi Whatsaap berupa video saat korban sedang menggunakan baju terusan panjang berwarna hitam sedang berbaring diatas kasur dengan wajah yang nampak kenikmatan hingga akhirnya korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa korban telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa RONY HIDAYAT dan setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya Saksi 1 merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RONY HIDAYAT sebagaimana tersebut diatas, terhadap korban telah dilakukan Visum et Repertum sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAYU SAPUTERA selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun;
2. Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul (dan III.2);
3. Tidak ditemukan cairan mani pada liang kemaluan (III.3 dan IV.1);
4. Pada saat pemeriksaan korban tidak sedang hamil (IV.2);

*Perbuatan Terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;*

### Subsidiair :

Bahwa Terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban sedang sendirian dirumah dan tiba-tiba datang terdakwa RONY HIDAYAT yang merupakan pacarnya korban mendatangi rumah korban. Setelah itu korban menyuruh terdakwa RONY HIDAYAT untuk masuk kedalam rumah dan selanjutnya korban bersama dengan terdakwa RONY HIDAYAT mengobrol diruang tamu dan setengah jam kemudian terdakwa RONY HIDAYAT mengajak korban untuk pindah dari ruang tamu keruang televisi yang terdapat kasur yang biasa dipakai korban untuk tidur. Setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan berkata "*Kita main yuk*" sambil memegang tangannya korban tetapi korban menolak karena takut ketahuan orang tua atau keluarga yang tiba-tiba datang kerumah namun terdakwa RONY HIDAYAT terus berusaha meyakinkan korban dengan berkata "*Tidak*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.





*bakalan ada yang datang*" dan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa RONY HIDAYAT bahwa korban takut hamil dan dijawab oleh terdakwa RONY HIDAYAT "*Tidak bakalan jadi, nanti aku bakal tanggungjawab kalau sampai kamu hamil*" dan setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT langsung menaikkan baju terusan panjang yang dipakai oleh korban sampai batas pinggang dan selanjutnya terdakwa RONY HIDAYAT langsung melepaskan celana dalamnya korban dan membuka resleting celana yang dipakai oleh terdakwa RONY HIDAYAT pada saat itu dan setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT langsung mengeluarkan alat kelaminnya terdakwa RONY HIDAYAT dan selanjutnya terdakwa RONY HIDAYAT langsung mencium leher, bibir dan payudara korban sambil memainkan alat kelamin korban dengan menggunakan jari tengah tangan kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa RONY HIDAYAT langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin korban hingga beberapa saat sampai terdakwa RONY HIDAYAT mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban dan setelah selesai selanjutnya terdakwa RONY HIDAYAT menutup resleting celananya sedangkan korban langsung membersihkan diri didalam kamar mandi dan setelah selesai terdakwa RONY HIDAYAT langsung pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa RONY HIDAYAT selalu melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali di bulan April tahun 2022 dan setiap melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, terdakwa RONY HIDAYAT selalu merekam perbuatan tidak senonoh tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa namun 2 (dua) kali rekaman tersebut berhasil dihapus oleh korban hingga akhirnya pada awal bulan Oktober tahun 2022 terdakwa RONY HIDAYAT telah memutuskan hubungan dengan korban dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita orang tuanya korban yaitu Saksi 1 mendapatkan kabar dari sepupu Anak Saksi yang mendapatkan video pendek yang dikirim oleh terdakwa RONY HIDAYAT lewat aplikasi Whatsaap berupa video saat korban sedang menggunakan baju terusan panjang berwarna hitam sedang berbaring diatas kasur dengan wajah yang nampak kenikmatan hingga akhirnya korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa korban telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa RONY HIDAYAT dan setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya Saksi 1 merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa atas perbuatan terdakwa RONY HIDAYAT sebagaimana tersebut diatas, terhadap korban telah dilakukan Visum et Repertum sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAYU SAPUTERA selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR, dengan kesimpulan :
  1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun;
  2. Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul (dan III.2);
  3. Tidak ditemukan cairan mani pada liang kemaluan (III.3 dan IV.1);
  4. Pada saat pemeriksaan korban tidak sedang hamil (IV.2);

*Perbuatan Terdakwa RONY HIDAYAT Als RONY Bin TUGENO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekira pada bulan April 2022 pukul 14.00 WITA Anak Saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Anak Saksi yang berlokasi di Perumahan Ar-Raudah 2 RT 14 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah seorang diri, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan Anak Saksi mengobrol dengan Terdakwa di ruang tamu, selanjutnya sekira setengah jam kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pindah mengobrol ke ruang televisi yang terdapat kasur tempat Anak Saksi biasa tidur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh sambil memegang tangan Anak Saksi namun awalnya Anak Saksi menolak karena takut akan ada orang tua atau keluarga Anak Saksi yang datang dan mengetahuinya serta Anak Saksi juga takut hamil, lalu Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Saksi bahwa tidak akan ada yang datang dan bilamana Anak Saksi hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;
  - Bahwa setelah berusaha meyakinkan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengenakan baju terusan panjang yang dipakai Anak Saksi hingga ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Anak Saksi dan juga Terdakwa melepaskan celana dalam yang digunakan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana yang digunakannya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa mencium leher, bibir, dan payudara Anak Saksi serta memainkan kemaluan Anak Saksi menggunakan jari tengah tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, Terdakwa menutup lagi resleting celananya dan membersihkan kemaluan Anak Saksi di kamar mandi, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya dilakukan pada bulan April 2022 di rumah Anak Saksi, yang mana rentang waktu persetubuhan yang pertama dengan yang kedua berjarak waktu seminggu, serta persetubuhan yang kedua dengan yang ketiga juga berjarak waktu seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan ataupun kekerasan terhadap Anak Saksi, namun Terdakwa hanya meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Saksi apabila Anak Saksi hamil, serta Terdakwa juga berjanji tidak akan menceritakan persetubuhan tersebut kepada siapapun;
- Bahwa di rumah Anak Saksi, Anak Saksi tinggal bersama dengan ibu Anak Saksi, yaitu Saksi 1, dan juga bersama dengan kakak Anak Saksi;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, kondisi rumah Anak Saksi selalu dalam keadaan sepi karena ibu Anak Saksi sedang bekerja di PT JAL dan kakak Anak Saksi sedang bekerja di GS Batulicin;
- Bahwa ibu Anak Saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi setelah diberitahu oleh sepupu Anak Saksi dengan memperlihatkan video persetubuhan Anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sepupu Anak Saksi mendapatkan video tersebut dari Terdakwa, yang mana kemudian video tersebut diperlihatkan kepada kakak Anak Saksi dan kakak Anak Saksi memberi tahu ibu Anak Saksi kemudian ibu Anak Saksi memberitahukan lagi kepada ayah Anak Saksi melalui telepon karena ayah Anak Saksi sedang bekerja di Samarinda;
- Bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa, namun Anak Saksi tidak mengetahui kalau persetubuhan Anak Saksi dengan Terdakwa tersebut direkam video oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi juga tidak mengetahui alasan Terdakwa mengirimkan video tersebut ke sepupu Anak Saksi;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, Anak Saksi sudah tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa persetubuhan Anak Saksi dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Saksi yang berlokasi di Perumahan Ar-Raudah 2 RT 14 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari sepupu Anak Saksi dengan cara awalnya menelepon Saksi dan mengatakan bahwa sepupu Anak Saksi menerima sebuah video berisi rekaman Anak Saksi sedang melakukan persetubuhan, kemudian sepupu Anak Saksi mengirim video tersebut kepada Saksi melalui Aplikasi Whatsapp;
- Bahwa setelah menerima video persetubuhan tersebut, kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, oleh karena itu Saksi segera menghubungi suami Saksi yang juga ayah Anak Saksi di Samarinda melalui telepon;
- Bahwa oleh karena ayah Anak Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa video tersebut berisi rekaman Anak Saksi yang sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun wajah Terdakwa tidak terlihat di dalam video tersebut dan hanya terlihat wajah Anak Saksi yang sedang meringis serta Anak Saksi juga masih menggunakan pakaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengirimkan video rekaman tersebut kepada sepupu Anak Saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan kepada Saksi bahwa Anak Saksi telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada paksaan atau kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan Anak Saksi berdua dengan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan April 2022 pukul 14.00 WITA Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Saksi di rumah Anak Saksi yang berlokasi di Perumahan Ar-Raudah 2 RT 14 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan melihat Anak Saksi sendiri di rumahnya, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi di ruang tamu, namun sekira setengah jam kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pindah mengobrol ke ruang televisi yang terdapat kasur tempat Anak Saksi biasa tidur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh sambil memegang tangan Anak Saksi namun awalnya Anak Saksi menolak karena takut akan ada orang tua atau keluarga Anak Saksi yang datang dan mengetahuinya serta Anak Saksi juga takut hamil, sehingga Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Saksi bahwa tidak akan ada yang datang dan bilamana Anak Saksi hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah berusaha meyakinkan Anak Saksi, kemudian Terdakwa menaikkan baju terusan panjang yang dipakai Anak Saksi hingga ke pinggang Anak Saksi dan juga Terdakwa melepaskan celana dalam yang digunakan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana yang digunakannya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa mencium leher, bibir, dan payudara Anak Saksi serta memainkan kemaluan Anak Saksi menggunakan jari tengah tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, Terdakwa menutup lagi resleting celananya dan Anak Saksi membersihkan kemaluan Anak Saksi di kamar mandi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bersetubuh dengan Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya dilakukan pada bulan April 2022 di rumah Anak Saksi, yang mana rentang waktu persetubuhan yang pertama dengan yang kedua berjarak waktu seminggu, serta persetubuhan yang kedua dengan yang ketiga juga berjarak waktu seminggu;
- Bahwa setiap kali Terdakwa bersetubuh dengan Anak Saksi, Terdakwa selalu mengeluarkan air mani di perut Anak Saksi dan bukan di dalam kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Saksi untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah merekam video saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Saksi, dan rekaman video tersebut dilakukan saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Saksi yang ketiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan apapun dan hanya ingin merekam video persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi, dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, namun saat ini Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sering datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ayah Anak Saksi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum nomor yang diterbitkan oleh RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun;
2. Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Tidak ditemukan cairan mani pada liang kemaluan;
4. Pada saat pemeriksaan korban tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju terusan warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022 pukul 14.00 WITA Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi di rumah Anak Saksi yang berlokasi di Perumahan Ar-Raudah 2 RT 14 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan melihat Anak Saksi sendiri di rumahnya, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi di ruang tamu, namun sekira setengah jam kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pindah mengobrol ke ruang televisi yang terdapat kasur tempat Anak Saksi biasa tidur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh sambil memegang tangan Anak Saksi namun awalnya Anak Saksi menolak karena takut akan ada orang tua atau keluarga Anak Saksi yang datang dan mengetahuinya serta Anak Saksi juga takut hamil, sehingga Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Saksi bahwa tidak akan ada yang datang dan bilamana Anak Saksi hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah berusaha meyakinkan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengenakan baju terusan panjang yang dipakai Anak Saksi hingga ke pinggang Anak Saksi dan juga Terdakwa melepaskan celana dalam yang digunakan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana yang digunakannya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa mencium leher, bibir, dan payudara Anak Saksi serta memainkan kemaluan Anak Saksi menggunakan jari tengah tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Saksi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, Terdakwa menutup lagi resleting celananya dan Anak Saksi membersihkan kemaluan Anak Saksi di kamar mandi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bersetubuh dengan Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya dilakukan pada bulan April 2022 di rumah Anak Saksi, yang mana rentang waktu persetubuhan yang pertama dengan yang kedua berjarak waktu seminggu, serta persetubuhan yang kedua dengan yang ketiga juga berjarak waktu seminggu;
- Bahwa pada persetubuhan yang ketiga, Terdakwa merekam video persetubuhan tersebut;
- Bahwa video tersebut berisi rekaman Anak Saksi yang sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun wajah Terdakwa tidak terlihat di dalam video tersebut dan hanya terlihat wajah Anak Saksi yang sedang meringis serta Anak Saksi juga masih menggunakan pakaian;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi, dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.*





dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rony Hidayat alias Rony bin Tugeno yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2022 pukul 14.00 WITA Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi di rumah Anak Saksi yang berlokasi di Perumahan Ar-Raudah 2 RT 14 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan melihat Anak Saksi sendiri di rumahnya, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi di ruang tamu, namun sekira setengah jam kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pindah mengobrol ke ruang televisi yang terdapat kasur tempat Anak Saksi biasa tidur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh sambil memegang tangan Anak Saksi namun awalnya Anak Saksi menolak karena takut akan ada orang tua atau keluarga Anak Saksi yang datang dan mengetahuinya serta Anak Saksi juga takut hamil, sehingga Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Saksi bahwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada yang datang dan bilamana Anak Saksi hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah berusaha meyakinkan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengenakan baju terusan panjang yang dipakai Anak Saksi hingga ke pinggang Anak Saksi dan juga Terdakwa melepaskan celana dalam yang digunakan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana yang digunakannya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa mencium leher, bibir, dan payudara Anak Saksi serta memainkan kemaluan Anak Saksi menggunakan jari tengah tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak terdapat fakta hukum ataupun alat bukti yang menerangkan ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Saksi, sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak terpenuhi, yaitu unsur kedua, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- “tipu muslihat” adalah beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah;
- “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan kriteria sesuatu yang seakan-akan benar; dan
- “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2022 pukul 14.00 WITA Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi di rumah Anak Saksi yang berlokasi di Perumahan Ar-Raudah 2 RT 14 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan melihat Anak Saksi sendiri di rumahnya, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi di ruang tamu, namun sekira setengah jam kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pindah mengobrol ke ruang televisi yang terdapat kasur tempat Anak Saksi biasa tidur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh sambil memegang tangan Anak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun awalnya Anak Saksi menolak karena takut akan ada orang tua atau keluarga Anak Saksi yang datang dan mengetahuinya serta Anak Saksi juga takut hamil, sehingga Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Saksi bahwa tidak akan ada yang datang dan bilamana Anak Saksi hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah berusaha meyakinkan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengenakan baju terusan panjang yang dipakai Anak Saksi hingga ke pinggang Anak Saksi dan juga Terdakwa melepaskan celana dalam yang digunakan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana yang digunakannya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa mencium leher, bibir, dan payudara Anak Saksi serta memainkan kemaluan Anak Saksi menggunakan jari tengah tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meyakinkan Anak Saksi bahwa tidak akan ada yang datang dan mengetahui persetubuhan tersebut serta Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab bilamana Anak Saksi hamil merupakan perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sub-unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah maksud dari unsur ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “membujuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dapat dimaknai bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

### 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn/dolus eventualis*);

Kesengajaan ini terjadi jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

(P.A.F. Lamintang, DelikDelik Khusus);

sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum mengajak Anak Saksi bersetubuh dan menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa lebih dulu meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan tidak akan ada yang datang dan mengetahui persetubuhan tersebut serta Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab bilamana Anak Saksi hamil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terlihat Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana dengan membujuk Anak Saksi, yaitu agar Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Saksi, sehingga kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa tidaklah perlu persetubuhan itu harus terdapat keluarnya air mani, sebab keluarnya air mani merupakan akibat dari perbuatan pokoknya, yaitu masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air mani merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut juga dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Tidak ditemukan cairan mani pada liang kemaluan;
4. Pada saat pemeriksaan korban tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi, dengan demikian sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Anak Saksi lahir pada tanggal 29 Desember 2005 dan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi terjadi pada bulan April 2022 atau pada saat itu Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun, atau dengan kata lain Anak Saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju terusan warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

merupakan milik Anak Saksi dan disita dari Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rony Hidayat alias Rony bin Tugeno** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rony Hidayat alias Rony bin Tugeno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju terusan warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

**dikembalikan kepada Anak Saksi;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Domas Manalu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bln.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)